



WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian serta pelaksanaan manajemen kepegawaian yang profesional dan berkualitas terhadap Aparatur Sipil Negara, diperlukan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
- b. bahwa pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian perlu dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyatakan Profil PNS dikelola dan dimutakhirkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan perkembangan atau perubahan informasi kepegawaian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dalam sistem informasi kepegawaian masing-masing Instansi Pemerintah dan Profil Pegawai Negeri Sipil diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara secara nasional yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banjar.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

8. Manajemen Kepegawaian adalah keseluruhan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian, yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian.
9. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian selanjutnya disebut SIMPEG adalah sistem berbasis komputer yang menghasilkan, menyimpan, mengelola, mengirim, dan atau menerima data dan informasi kepegawaian secara *online* yang akurat, akuntabel, dan tepat waktu sebagai upaya pelaksanaan Manajemen Kepegawaian.
10. Perangkat Keras adalah seluruh peralatan yang diperlukan untuk mengoperasikan suatu sistem komputer.
11. Perangkat Lunak adalah program aplikasi komputer yang berisi instruksi atau perintah untuk memerintahkan komputer melaksanakan fungsi-fungsi tertentu.
12. Sumber Daya Manusia adalah pengelola sistem informasi yang bertanggung jawab penuh atas keberlangsungan penyelenggaraan aplikasi SIMPEG.
13. Data Kepegawaian adalah Informasi mengenai perkembangan karier PNS yang disusun berdasarkan arsip dokumentasi kepegawaian dari instansi yang bersangkutan.
14. Informasi Kepegawaian adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu Instansi yang berkaitan dengan penyelenggaraan manajemen ASN.
15. Pengelola SIMPEG adalah pegawai yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan pengelolaan SIMPEG.
16. Sistem Informasi ASN yang selanjutnya disingkat SIASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai Pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi.
17. Data adalah keterangan yang benar dan nyata yang dapat memberikan gambaran tentang keadaan tertentu.
18. Database adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam server secara sistematis sehingga dapat menghasilkan informasi.
19. Database Kepegawaian adalah himpunan Data seluruh pegawai yang bermanfaat bagi perencanaan dan pelaksanaan manajemen ASN serta pendayagunaannya pada Pemerintah Daerah Kota Banjar.

20. Pemutakhiran Data adalah serangkaian kegiatan peremajaan Database Kepegawaian berdasarkan organisasi dan individu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan dan pengembangan SIMPEG di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk pengembangan SIMPEG, yang meliputi:
 - a. mewujudkan Database Kepegawaian yang lengkap, akurat, terkini, dan terintegrasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan Manajemen Kepegawaian;
 - b. menyajikan informasi Data Kepegawaian yang lengkap dan akurat;
 - c. memberikan pelayanan kepegawaian yang mudah, cepat, dan akurat; dan
 - d. mendukung manajemen ASN yang berbasis sistem merit.

BAB III DATA DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Data Kepegawaian

Pasal 3

- (1) Data Kepegawaian meliputi Data pegawai sejak pengangkatan menjadi Calon ASN hingga pemberhentian sebagai ASN.
- (2) Data Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
 - a. Data identitas;
 - b. Data alamat dan kontak;
 - c. Data keluarga;
 - d. riwayat pendidikan formal;
 - e. riwayat jabatan;
 - f. riwayat pangkat/golongan ruang;
 - g. riwayat unit kerja;
 - h. riwayat kompetensi;
 - i. riwayat nilai prestasi kerja;
 - j. riwayat hukum disiplin; dan
 - k. riwayat status kepegawaian.
- (3) Data Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan Data Kepegawaian.
- (4) Data Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diolah dan disajikan dalam bentuk Informasi Kepegawaian yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan terkait dengan pengelolaan manajemen ASN.

- (5) Informasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat digunakan dalam pengambilan keputusan terkait dengan:
- a. pelayanan mutasi yang disebabkan adanya perubahan Data pegawai yaitu kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, pindah unit kerja dan pindah instansi;
 - b. pengembangan karier;
 - c. pelayanan pembinaan aparatur;
 - d. pelayanan diklat; dan
 - e. pengusulan cuti ASN.

Bagian Kedua Permintaan Data Kepegawaian

Pasal 4

- (1) Segala bentuk permintaan Data Kepegawaian baik permohonan pribadi maupun organisasi wajib membuat permohonan secara tertulis.
- (2) Permohonan tersebut dapat dipenuhi setelah mendapat persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.

Bagian Ketiga Kerahasiaan Data Kepegawaian

Pasal 5

- (1) Pengelola SIMPEG dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab atas kebenaran, kerahasiaan Data, dan Informasi Kepegawaian.
- (2) Pengelola SIMPEG dilarang memberikan hak akses kepada pihak lain untuk menjaga kerahasiaan Data Kepegawaian.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian dapat memberikan Data dan Informasi Kepegawaian kepada pihak lain, kecuali informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.

BAB IV PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SIMPEG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pembangunan dan pengembangan aplikasi SIMPEG meliputi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Sumber Daya Manusia, jaringan komputer dan peremajaan Database.
- (2) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi SIMPEG di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar dilaksanakan oleh pihak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia dan dapat dikembangkan lebih lanjut secara mandiri dengan dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan pekerjaan di bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Kedua Sumber Daya Manusia

Pasal 7

- (1) Pengelolaan SIMPEG dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Pengelola hak akses SIMPEG sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 8

- (1) Setiap ASN diberikan hak akses SIMPEG.
- (2) Setiap ASN wajib:
 - a. melakukan pengisian Data dan dokumen digital kepegawaian pada SIMPEG;
 - b. menyampaikan perubahan Data kepada admin Perangkat Daerah dengan melampirkan dokumen pendukung; dan
 - c. melakukan Pemutakhiran Data secara mandiri.
- (3) ASN bertanggung jawab terhadap kelengkapan dan keakuratan Data pribadi pada SIMPEG.

BAB V

MEKANISME PENGGUNAAN DAN INTEGRASI SIMPEG

Pasal 9

- (1) Mekanisme penggunaan SIMPEG dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengisian Data;
 - b. verifikasi data oleh Pengelola SIMPEG;
 - c. pemanfaatan data; dan
 - d. pelaporan Data.
- (2) SIMPEG terintegrasi secara nasional dengan SIASN.
- (3) Dalam hal perkembangan kebutuhan kompleksitas pengembangan SIMPEG dapat diintegrasikan dengan sistem informasi lain.

BAB VI

PEMUTAKHIRAN DATA

Pasal 10

- (1) Setiap ASN melakukan Pemutakhiran Data Kepegawaian pada SIMPEG secara berkala dan divalidasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) ASN yang tidak melakukan Pemutakhiran Data Kepegawaian pada SIMPEG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan kepegawaian yang bersangkutan tidak akan diproses.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SIMPEG

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan SIMPEG, dilakukan pembinaan kepada Pengelola SIMPEG oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Pembinaan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. sosialisasi dan koordinasi SIMPEG; dan
 - b. peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelola SIMPEG.

Pasal 12

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tampilan, masukan (input), keluaran (*output*), dan Data Kepegawaian SIMPEG.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 13

Perangkat Daerah melakukan pelaporan Data Kepegawaian melalui SIMPEG setiap bulan sebagai laporan terkait perubahan Data Kepegawaian.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan dalam pelaksanaan pengelolaan SIMPEG dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.



Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 2 Juni 2025
WALI KOTA BANJAR,

SUDARSONO

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 2 Juni 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

SONI HARISON

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2025 NOMOR 23